



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM  
WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***CHILDREN POSITION OUTSIDE MARRIAGE IN PARENT HERITAGE  
ACCORDING TO ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE***

**DENNY FEBRIANTO**

**070710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM**  
**WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***CHILDREN POSITION OUTSIDE MARRIAGE IN PARENT HERITAGE  
ACCORDING TO ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE***


**DENNY FEBRIANTO**

**070710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

## **MOTTO :**


“Anak Bukan Tamu Biasa Di Rumah Kita, Mereka Telah Dipinjamkan Untuk Sementara Waktu Kepada Kita Dengan Tujuan Mencintai Mereka Dan Menanamkan Nilai-Nilai Dasar Untuk Kehidupan Masa Depan Yang Akan Mereka Bangun”, (Dr. James C Dobson).



## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Ayahanda Sumarto dan Ibunda Titik Kusmiyati yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru dari TK sampai dengan SMA dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DENNY FEBRIANTO

NIM : 070710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 3 Mei 2012

**DENNY FEBRIANTO**  
**070710101151**

**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM  
WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***CHILDREN POSITION OUTSIDE MARRIAGE IN PARENT HERITAGE  
ACCORDING TO ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DENNY FEBRIANTO**

**070710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 MEI 2012**

Oleh :

**Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP 19490502 198303 2 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP 19840617 200812 2 003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM  
WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***CHILDREN POSITION OUTSIDE MARRIAGE IN PARENT HERITAGE  
ACCORDING TO ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE***

Oleh:

**DENNY FEBRIANTO  
070710101151**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP 19490502 198303 2 001 NIP 19840617 200812 2 003**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011 98802 1 001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 1

bulan : Juni

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19520811 198403 1 001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19770302 200012 2 001**

### Anggota Penguji :

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP 19490502 198303 2 001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP 19840617 200812 2 003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam hormat tidak lupa penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan tugas pada Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberi masukan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua yang penulis hormati, cintai dan banggakan Ayahanda Sumarto dan Ibunda Titik Kusmiyati yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Adik penulis Yenny Yunita Sari, yang telah banyak memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Nura Dilawidarti, Kukuh Fadly, Sandi, siget, rosi, semua anak kostan Riau dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih karena telah membantu, memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan selama ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Mei 2012

Penulis

## RINGKASAN

Tujuan perkawinan yakni mendirikan suatu kehidupan berkeluarga yang damai, bahagia dan sejahtera. Makna dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Namun kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin. Adanya anak luar kawin itu akan menimbulkan banyak pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan dan hak anak tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul “ **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**”.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah : *pertama*, Bagaimana kedudukan mengenai anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?. *Kedua*, Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan dari harta warisan orang tua biologisnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Penulisan ini mempunyai dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat serta tugas-tugas mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai yaitu: *pertama*, Untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam bagaimana status/kedudukan mengenai anak luar kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin terhadap ibu atau ayah biologisnya yang

ada hubungan darah dan terhadap bagian harta warisan yang diterima oleh anak luar kawin tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisa untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, status anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Perkawinan yang mengenai Pasal 43 ayat 1, tidak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya dimana laki-laki ini bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, sehingga anak luar kawin tersebut dapat mempunyai hubungan perdata ayahnya dan keluarga ayahnya. *Kedua*, Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh kedua orang tua biologisnya menjadikan anak luar kawin dapat menjadi ahli waris. Besarnya warisan yang diterima anak luar kawin tersebut tergantung atau dipengaruhi pada ahli waris yang lain.

Saran penulis yaitu : *Pertama*, setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah. *Kedua*, pembagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin hendaknya dibagi secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Pembimbing</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>x</b>
<b>Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman daftar isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	9
2.1.3 Asas-asas Perkawinan.....	10
2.1.4 Tujuan Perkawinan .....	12
2.2 Anak.....	13

2.2.1 Pengertian Anak .....	13
2.2.2 Macam-macam Anak .....	14
2.3 Anak Luar Kawin .....	14
2.3.1 Pengertian Anak Luar Kawin .....	14
2.3.2 Kedudukan Anak Luar Kawin .....	15
2.4 Waris .....	21
2.4.1 Pengertian Hukum Waris .....	21
2.4.2 Pengertian Ahli Waris .....	22
2.4.3 Penggolongan Ahli Waris .....	23
2.5 Harta Warisan .....	24
2.5.1 Pengertian Harta Warisan .....	24
2.5.2 Pembagian Harta Warisan .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	29
3.1.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	31
3.1.2 Kedudukan Anak Luar Kawin Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	34
3.2 Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Harta Orang Tua Biologisnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	37
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

